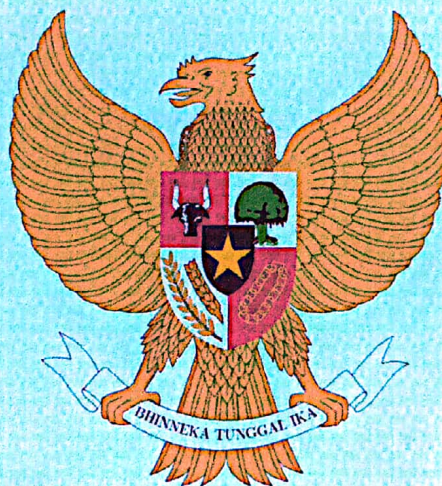


**PERATURAN DESA GAMPANGSEJATI
NOMOR 04 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GAMPANGSEJATI**

**(P-APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA GAMPANGSEJATI
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA GAMPANGSEJATI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA GAMPANGSEJATI
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMPANGSEJATI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAMPANGSEJATI

Menimbang	:	a.	bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
		2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
		4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
		5.	Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
		6.	Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021

	7.	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
	8.	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
	9.	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021
	10.	Perda nomer 13 tahun 2021 tentang perubahan APBD TA 2021 (Lembaran Daerah nomer 13 tahun 2021) tanggal 11 Oktober 2021.
	11.	Peraturan Bupati Lamongan Nomer 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBDTA 2021 (Berita Daerah Nomer 42 Tahun 2021) tanggal 11 Oktober 2021.
	12.	Perdes APBDesa Desa Gampangsejati Nomer 02 Tahun 2021 tentang Perdes APBDesa Tahun 2021 (Lembar Desa Nomer 3 Tahun 2021)
	13.	Perkades Penjabaran APBDesa Desa Gampangsejati Nomer 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke 2 Penjabaran APBDesa tahun 2021 (Lembar Desa Nomer 3 Tahun 2021).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPANGSEJATI

Dan

KEPALA DESA GAMPANGSEJATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMPANGSEJATI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GAMPANGSEJATI Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.076.329.200,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	31.727.300,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.108.056.500,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.076.329.200,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	31.727.300,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.108.056.500,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GAMPANGSEJATI.



Ditetapkan di : BALAIDESA

Pada tanggal : 07 July 2021

KEPALA DESA,

JTD

SUHARTO

Diundangkan di : BALAIDESA

Pada tanggal : 07 July 2021

PLT SEKDES

AGUS SISWANTO

LEMBARAN DESA GAMPANGSEJATI NOMOR 04 TAHUN 2021



**KEPALA DESA GAMPANGSEJATI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA GAMPANGSEJATI
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMPANGSEJATI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GAMPANGSEJATI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2021
10. Perda nomer 13 tahun 2021 tentang perubahan APBD TA 2021 (Lembaran Daerah nomer 13 tahun 2021) tanggal 11 Oktober 2021.
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomer 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBDTA 2021 (Berita Daerah Nomer 42 Tahun 2021) tanggal 11 Oktober 2021.
12. Perdes APBDesa Desa Gampangsejati Nomer 02 Tahun 2021 tentang Perdes APBDesa Tahun 2021 (Lembar Desa Nomer 3 Tahun 2021)
13. Perkades Penjabaran APBDesa Desa Gampangsejati Nomer 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan ke 2 Penjabaran APBDesa tahun 2021 (Lembar Desa Nomer 3 Tahun 2021).
14. Peraturan Desa Gampangsejati nomor 04 tahun 2021 Tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2021 (lembar Desa Nomor 04 Tentang Perubaha Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa No 04 Tahun 2021)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMPANGSEJATI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula

Rp 15.000.000,00

b. Bertambah/(Berkurang)

Rp 0,00

Jumlah PADesa setelah perubahan

Rp 15.000.000,00

1.2.	Transfer		
a.	Semula	Rp	1.061.329.200,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	31.727.300,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.093.056.500,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.108.056.500,00

2. Belanja Desa

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a.	Semula	Rp	350.918.200,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.272.700,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	343.645.500,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp	373.127.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	412.127.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	111.284.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	111.284.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	241.000.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	241.000.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.108.056.500,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(31.727.300,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa GAMPANGSEJATI.



Ditetapkan di : BALAIDESA
Pada tanggal : 07 July 2021

SUHARTO

Diundangkan di : BALAIDESA
Pada tanggal : 07 July 2021
PLT SEKDES

AGUS SISWANTO

BERITA DESA GAMPANGSEJATI TAHUN 2021 NOMOR 04